



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Sarmisah, Tempat Tanggal lahir, Baharu, 04 Juni 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Desa Baharu, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 12 Juni 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bpd, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 10 Januari 2020, Pemohon Telah melangsungkan Pernikahan dengan ASRI sebagai Akta Nikah No. 018/018/1/2020;
2. Dalam Pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama KHAIRATUL HASANAH dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor. 1112-LT-12012021-0005 tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari KHAIRATUL HASANAH Menjadi IZZA TIARA RISKHAN;
4. Bahwa untuk perubahan Nama Anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum dimana Pemohon berdomisili;
5. Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas, Maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti – bukti sebagai berikut;
 - Fotocopy KTP Pemohon
 - Fotocopy Buku Nikah Pemohon
 - Fotocopy Kartu keluarga Pemohon

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Anak Pemohon
- Fotocopy Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon
- Fotocopy KTP Saksi Dua Orang

6. Bahwa adapun tujuan Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertib nya Administrasi Kependudukan bagi Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dari Nama KHAIRATUL HASANAH Menjadi IZZA TIARA RISKHAN;
- Memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Untuk merubah nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta dari nama KHAIRATUL HASANAH Menjadi IZZA TIARA RISKHAN;
- Menetapkan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan secara *Ecourt* yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bpd tanggal 12 Juni 2024 dan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bpd tanggal 20 Juni 2024 yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sayed Mahfud, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H

Perincian biaya Penetapan:

Biaya Materai	:Rp10.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
Biaya Pendaftaran/ PNBPNBP Panggilan	:Rp10.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bpd